



Analisis Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Ingkar Janji Menikah

(Studi Putusan No.10/Pdt.G/2024/PN KFM)

Margareth Anggel Lee^{1*}, Juliana Susantje Ndolu², Rini Marselin Kaesmetan³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: anggelmargareth@gmail.com¹, julianandolu@staf.undana.ac.id², rini.kaesmetan@staf.undana.ac.id³

*Penulis Korespondensi: anggelmargareth@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of breach of promise to marry has caused material and immaterial losses for women. Women who become victims often experience psychological pressure, social stigma, and loss of dignity within society. This study aims to analyze legal protection for women victims of breach of promise to marry based on Decision Number 10/Pdt.G/2024/PN KFM. This research employs normative legal research using a case approach. The legal materials consist of the Indonesian Civil Code, Supreme Court Decision Number 3191 K/Pdt/1984, Decision Number 10/Pdt.G/2024/PN KFM, and other relevant legal literature. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The results show that a breach of promise to marry can be categorized as an unlawful act if it causes losses to another party. Decision Number 10/Pdt.G/2024/PN KFM provides legal protection for women victims through the recognition of immaterial damages, compensation, and consideration of customary law in resolving the dispute. The decision reflects the court's effort to achieve justice, legal certainty, and protection of women's rights.*

Keywords: *Breach of Promise to Marry; Compensation; Legal Protection; Unlawful Act; Women.*

Abstrak Fenomena ingkar janji menikah menimbulkan kerugian bagi perempuan, baik secara materiil maupun immateriil. Perempuan korban ingkar janji menikah sering mengalami tekanan psikologis, stigma sosial, serta hilangnya kehormatan di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban ingkar janji menikah berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN KFM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN KFM, serta literatur hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ingkar janji menikah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN KFM memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban melalui pengakuan kerugian immateriil, pemberian ganti rugi, dan pertimbangan terhadap hukum adat dalam penyelesaian perkara. Putusan tersebut mencerminkan upaya pengadilan dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Kata Kunci: Ganti Rugi; Ingkar Janji Menikah; Perbuatan Melawan Hukum; Perempuan; Perlindungan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Fenomena ingkar janji menikah menjadi salah satu persoalan sosial dan hukum yang semakin mendapat perhatian dalam masyarakat Indonesia. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis, terutama bagi perempuan sebagai pihak yang berada pada posisi rentan. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kesusilaan dan budaya patriarki, perempuan korban ingkar janji menikah sering mengalami stigma sosial, tekanan psikologis, kehilangan kehormatan, hingga kerugian materiil (Siregar & Adlhiyati, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengingkaran janji menikah tidak lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan moral, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum

yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan. Dalam praktik kehidupan masyarakat, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang mengarah pada rencana perkawinan sering disertai adanya janji untuk menikah. Janji tersebut umumnya dilakukan secara lisan dan dilandasi rasa saling percaya tanpa adanya alat bukti tertulis. Pada dasarnya, hubungan berpacaran tidak menimbulkan hak dan kewajiban hukum sebagaimana hubungan suami istri. Namun, ketika salah satu pihak mengalami kerugian akibat pengingkaran janji tersebut, persoalan hukum mulai muncul. Swetasoma (2021) menjelaskan bahwa pengingkaran janji menikah dapat menimbulkan tanggung jawab hukum apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam praktiknya, korban sering mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya janji tersebut karena tidak adanya bukti tertulis (Sugandi & Fathoni, 2023).

Dalam masyarakat adat, ingkar janji menikah dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan kehormatan keluarga. Ndolu (2024) menjelaskan bahwa dalam beberapa komunitas adat di Nusa Tenggara Timur, pengingkaran janji menikah dapat dikenakan sanksi adat berupa denda atau bentuk pertanggungjawaban sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memandang janji menikah sebagai komitmen moral yang harus dipertanggungjawabkan meskipun tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Selain itu, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Manembu, 2024; Syafri et al., 2022).

Dampak ingkar janji menikah tidak hanya berkaitan dengan kerugian materiil, tetapi juga menyangkut aspek psikologis dan hak asasi perempuan. Korban sering mengalami tekanan mental, kehilangan harga diri, pengucilan sosial, bahkan kerusakan nama baik di lingkungan masyarakat (Ndolu, 2024). Anjani, Mandey, dan Gerungan (2024) menjelaskan bahwa pengingkaran janji menikah dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak perempuan karena merugikan integritas dan martabat perempuan sebagai manusia. Perlindungan terhadap hak perempuan juga merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diperkuat dalam kajian perlindungan hak perempuan oleh Purwaningsih et al. (2024).

Secara normatif, pengaturan mengenai janji menikah terdapat dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang menyatakan bahwa janji untuk menikah tidak memberikan hak untuk menuntut pelaksanaan perkawinan maupun menuntut ganti rugi akibat tidak dipenuhinya janji tersebut. Selain itu, janji menikah juga tidak memenuhi unsur objektif dalam Pasal 1320 KUHPperdata sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai

wanprestasi. Barkatullah dan Tavinayati (2020) menjelaskan bahwa pengingkaran janji menikah lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum sendiri diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelaku mengganti kerugian tersebut (Salim, 2006; Satrio, 2018).

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3191 K/Pdt/1984 juga menegaskan bahwa ingkar janji menikah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Beberapa putusan pengadilan lainnya juga menunjukkan perkembangan pandangan hakim terhadap perkara ingkar janji menikah, seperti Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sng, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg, dan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Kpg. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan mulai memberikan perlindungan hukum terhadap korban ingkar janji menikah melalui mekanisme ganti rugi materiil maupun immateriil (Amanda, 2024; Tesalonika, 2024).

Penelitian terdahulu telah mengkaji ingkar janji menikah dalam perspektif hukum perdata, seperti penelitian Anjani et al. (2024), Swetasoma (2021), dan Pulungan, Ghuffran, dan Nugraha (2024) yang menempatkan pengingkaran janji menikah sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus membahas perlindungan hukum terhadap perempuan korban ingkar janji menikah melalui analisis putusan pengadilan yang mempertimbangkan hukum adat dan perspektif perlindungan perempuan. Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban ingkar janji menikah dalam praktik peradilan di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban ingkar janji menikah melalui studi kasus Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN KFM. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengadilan menerapkan konsep perbuatan melawan hukum dalam perkara ingkar janji menikah serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada perempuan sebagai pihak yang dirugikan. Selain memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum perdata, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap perempuan korban ingkar janji menikah.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Ingkar Janji Menikah

Ingkar janji menikah merupakan tindakan seseorang yang tidak menepati kesanggupannya untuk menikahi pihak lain. Secara umum, janji menikah dipahami sebagai pernyataan kesediaan seseorang untuk melangsungkan perkawinan di masa yang akan datang. Mokodompit, Kermite, dan Taroreh (2020) menjelaskan bahwa janji menikah merupakan bentuk pernyataan kehendak untuk mengikatkan diri dalam hubungan perkawinan. Sementara itu, Tesalonika (2024) menyatakan bahwa ingkar janji menikah merupakan tindakan tidak memenuhi kesanggupan untuk menikahi seseorang sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Menurut Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), janji menikah tidak memberikan hak untuk menuntut pelaksanaan perkawinan maupun ganti rugi akibat tidak dipenuhinya janji tersebut. Namun, Pulungan, Ghuffran, dan Nugraha (2024) menjelaskan bahwa pengingkaran janji menikah tetap dapat dipandang sebagai tindakan yang melanggar norma kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

Ingkar Janji Menikah sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Sari (2020) menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya berupa pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga tindakan yang melanggar hak orang lain, kesusilaan, dan norma kepatutan dalam masyarakat.

Dalam kasus ingkar janji menikah, pengingkaran janji dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban. Siregar dan Adlhiyati (2025) menjelaskan bahwa ingkar janji menikah dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan nilai kepatutan dan menimbulkan penderitaan bagi pihak yang dirugikan. Unsur-unsur yang harus dipenuhi meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut.

Dampak Ingkar Janji Menikah terhadap Perempuan dan Anak

Ingkar janji menikah menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi, terutama bagi perempuan. Ndolu (2024) menjelaskan bahwa perempuan korban ingkar janji menikah sering mengalami rasa malu, tekanan mental, kehilangan harga diri, dan pengucilan sosial. Selain itu, perempuan juga dapat mengalami kesulitan dalam kehidupan sosial akibat stigma masyarakat.

Dari aspek sosial budaya, perempuan sering dianggap gagal menjaga kehormatan keluarga ketika pernikahan batal dilaksanakan. Pulungan et al. (2024) menjelaskan bahwa masyarakat masih memandang perempuan korban ingkar janji menikah secara negatif sehingga menimbulkan tekanan sosial yang besar. Dampak ekonomi juga dirasakan oleh korban karena adanya kerugian berupa biaya persiapan pernikahan, pesta adat, maupun kebutuhan lainnya yang telah dipersiapkan sebelum pernikahan dibatalkan. Selain itu, apabila dari hubungan tersebut lahir anak, maka anak juga berpotensi mengalami keterbatasan hak ekonomi dan sosial.

Putusan Pengadilan terhadap Kasus Ingkar Janji Menikah

Beberapa putusan pengadilan di Indonesia telah mengakui ingkar janji menikah sebagai perbuatan melawan hukum. Pada Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG, hakim menyatakan bahwa pembatalan sepihak terhadap rencana perkawinan menimbulkan kerugian bagi penggugat sehingga tergugat diwajibkan membayar ganti rugi. Demikian pula pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg, majelis hakim menyatakan bahwa ingkar janji menikah telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi korban.

Sementara itu, dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 69/Pdt.G/2022, hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan karena kerugian immateriil dan tuntutan adat dianggap tidak memiliki alat bukti yang cukup kuat. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian masih menjadi kendala utama dalam perkara ingkar janji menikah.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Ingkar Janji Menikah

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjamin hak dan kepentingan setiap orang agar memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Martien (2023) menjelaskan bahwa perlindungan hukum bertujuan melindungi hak-hak subjek hukum dari tindakan yang merugikan. Perlindungan hukum juga dijamin dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminatif.

Menurut Philipus M. Hadjon (1987), perlindungan hukum bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar hak-haknya. Perlindungan hukum terdiri atas perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui aturan dan pencegahan, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum dan pemberian ganti rugi kepada korban. Dalam kasus ingkar janji menikah, perlindungan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan pemulihan hak bagi perempuan sebagai pihak yang dirugikan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Armia (2022), penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan hukum sekunder untuk memahami dan menganalisis hukum secara sistematis. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum akibat ingkar janji menikah, khususnya Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN KFM, guna mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pihak yang dirugikan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Suyanto (2023), pendekatan kasus merupakan metode dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk memahami penerapan norma, pertimbangan hakim, dan argumentasi hukum dalam praktik peradilan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN KFM serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3191 K/Pdt/1984 yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum akibat ingkar janji menikah.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3191 K/Pdt/1984, dan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN KFM. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan konsep perbuatan melawan hukum, perlindungan hukum, dan hak-hak perempuan dalam perspektif hukum perdata. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian. Suyanto (2023) menjelaskan bahwa bahan hukum sekunder dan tersier berfungsi untuk memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum. Menurut Suyanto (2023), studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang mendukung analisis penelitian. Dalam

penelitian ini, bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penafsiran hukum terhadap ketentuan KUHPerdara serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN KFM dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 guna memahami penerapan perbuatan melawan hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban ingkar janji menikah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak-Hak Perempuan Korban Ingkar Janji Menikah Berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN KFM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN KFM memberikan pengakuan terhadap perempuan sebagai pihak yang dirugikan akibat ingkar janji menikah. Dalam perkara tersebut, penggugat dan tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 24 tahun sejak tahun 2001 hingga 2024, namun hubungan tersebut berakhir setelah tergugat membatalkan rencana perkawinan secara sepihak. Pembatalan tersebut menimbulkan kerugian sosial, psikologis, dan ekonomi bagi penggugat sebagai perempuan yang selama bertahun-tahun menjalani hubungan layaknya suami istri. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Ndolu (2024) yang menyatakan bahwa perempuan korban ingkar janji menikah umumnya mengalami tekanan psikologis, kehilangan kehormatan, dan stigma sosial di lingkungan masyarakat.

Dari perspektif hukum perdata, tindakan tergugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Majelis hakim mempertimbangkan bahwa tindakan tergugat bertentangan dengan nilai kepatutan, kesusilaan, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3191 K/Pdt/1984 yang menegaskan bahwa ingkar janji menikah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pandangan tersebut diperkuat oleh Barkatullah dan Tavinayati (2020) yang menyatakan bahwa ingkar janji menikah lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum daripada wanprestasi karena tidak memenuhi unsur objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Penelitian ini menemukan bahwa hak pertama yang diakui dalam putusan tersebut adalah hak atas pengakuan kedudukan hukum perempuan sebagai pihak yang dirugikan. Pengadilan mengakui penggugat sebagai subjek hukum yang mengalami kerugian akibat pembatalan janji menikah secara sepihak. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa perkara ingkar janji menikah tidak lagi dipandang hanya sebagai persoalan moral atau hubungan

pribadi, tetapi juga sebagai persoalan hukum yang berkaitan dengan hak keperdataan perempuan, khususnya hak atas kehormatan dan martabat diri. Hal ini sejalan dengan pendapat Rajagukguk (2018) yang menjelaskan bahwa perempuan korban janji kawin berhak memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang dialaminya, baik secara materiil maupun immateriil. Hak berikutnya adalah hak atas perlindungan terhadap kerugian materiil dan immateriil. Dalam amar putusan, majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 serta satu lembar kain tais sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian yang dialami penggugat. Ganti rugi tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kompensasi ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk pemulihan sosial dan adat terhadap perempuan korban ingkar janji menikah. Dalam konteks hukum perdata, pemberian ganti rugi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara (Salim, 2006). Amanda (2024) juga menjelaskan bahwa ganti rugi immateriil dalam perkara ingkar janji menikah bertujuan memulihkan penderitaan psikologis dan sosial yang dialami korban.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut juga memberikan perlindungan terhadap hak perempuan atas pemulihan nama baik secara sosial-adat. Dalam masyarakat Timor, hubungan yang telah memasuki tahap adat dan rencana perkawinan memiliki makna sosial yang kuat. Oleh karena itu, pembatalan sepihak oleh tergugat dipandang mencederai kehormatan penggugat dan keluarganya. Pengadilan kemudian mengakomodasi nilai hukum adat melalui pemberian sanksi adat “tutup pintu” dan kain tais sebagai bagian dari mekanisme pemulihan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan hukum adat sebagai *living law* yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Syafri et al. (2022) dan Manembu (2024) yang menyatakan bahwa hukum adat tetap memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia sepanjang masih hidup dan dihormati oleh masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perempuan korban ingkar janji menikah memperoleh hak atas perlindungan hukum berbasis hukum nasional dan hukum adat secara bersamaan. Hakim menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar pertanggungjawaban hukum tergugat, namun pada saat yang sama tetap mempertimbangkan nilai-nilai adat masyarakat Timor dalam menentukan bentuk pemulihan yang adil bagi korban. Pendekatan tersebut memperlihatkan adanya integrasi antara hukum negara dan hukum adat dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban ingkar janji menikah. Pendekatan integratif tersebut sejalan dengan pandangan Ishaq (2022) yang menjelaskan bahwa penegakan hukum harus memperhatikan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Ingkar Janji Menikah

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum yang diberikan dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN KFM merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan negara melalui mekanisme peradilan. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak-hak perempuan korban, pemberian ganti rugi, pengakuan terhadap hukum adat, serta pembebanan biaya perkara kepada tergugat. Hal ini sesuai dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan hukum menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum (Hadjon, 1987).

Bentuk perlindungan hukum pertama terlihat melalui pengakuan pengadilan terhadap kedudukan hukum perempuan sebagai pihak yang dirugikan. Pengadilan mengakui bahwa hubungan jangka panjang antara penggugat dan tergugat serta rencana perkawinan yang telah disepakati menimbulkan konsekuensi hukum ketika dibatalkan secara sepihak. Dengan demikian, pengadilan tidak memandang ingkar janji menikah semata sebagai persoalan pribadi, tetapi sebagai tindakan yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum. Pendekatan tersebut sejalan dengan pendapat Jevera, Sugianto, dan Agustian (2022) yang menyatakan bahwa pengingkaran janji kawin dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum apabila menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Perlindungan hukum berikutnya diwujudkan melalui pemberian ganti rugi kepada penggugat. Majelis hakim mempertimbangkan adanya kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban, seperti hilangnya kepastian status, tekanan psikologis, serta rusaknya nama baik penggugat di lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, pemberian kompensasi berupa uang dan kain tais dimaksudkan sebagai bentuk pemulihan terhadap hak-hak korban yang telah dilanggar. Dalam konteks hukum perdata, ganti rugi merupakan sarana pemulihan keseimbangan antara para pihak setelah terjadinya pelanggaran hak (Haswandi, 2023).

Selain pemberian ganti rugi, perlindungan hukum juga tercermin dari pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa. Pengadilan mempertahankan konsep denda adat “tutup pintu” sebagai bagian dari pemulihan nama baik penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat tetap diakui sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat dan dapat digunakan untuk mendukung terciptanya keadilan substantif bagi korban. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban ingkar janji menikah tidak hanya berorientasi pada aspek formal hukum negara, tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial dan budaya masyarakat setempat (Sempo, Rompas, & Gerungan, 2024).

Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum prosedural diberikan melalui pembebanan biaya perkara kepada tergugat. Pengadilan menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sehingga penggugat tidak dibebani kerugian tambahan dalam memperjuangkan haknya melalui proses peradilan. Pembebanan biaya perkara tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan akses keadilan bagi perempuan korban ingkar janji menikah. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak perempuan dalam proses peradilan sebagaimana dijelaskan oleh Is, Antasari, dan Barkah (2023).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN KFM telah memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban ingkar janji menikah melalui pendekatan substantif, prosedural, dan kultural. Namun demikian, perlindungan tersebut masih cenderung berfokus pada pemberian kompensasi dan pemulihan nama baik sehingga belum sepenuhnya mencakup pemulihan psikologis korban secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kebijakan dan putusan pengadilan yang lebih komprehensif agar perlindungan terhadap perempuan korban ingkar janji menikah dapat terpenuhi secara optimal, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun psikologis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN KFM menunjukkan bahwa perempuan korban ingkar janji menikah memperoleh pengakuan sebagai subjek hukum yang dirugikan akibat tindakan tergugat yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pengadilan menilai bahwa pembatalan janji menikah secara sepihak tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada kehormatan, nama baik, dan kondisi psikologis perempuan sebagai korban. Perlindungan hukum dalam putusan tersebut diwujudkan melalui pemberian ganti rugi, pengakuan terhadap kerugian immateriil, serta pertimbangan terhadap nilai kepatutan, kesusilaan, dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan upaya pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih substantif terhadap perempuan korban ingkar janji menikah melalui integrasi antara hukum perdata dan nilai sosial masyarakat.

Saran

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban ingkar janji menikah perlu diperkuat melalui pengembangan pengaturan hukum yang lebih jelas mengenai kedudukan, bentuk perlindungan, dan mekanisme ganti rugi terhadap korban ingkar janji menikah dalam hukum

perdata Indonesia. Selain itu, aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara ketentuan hukum, rasa keadilan, serta nilai adat yang hidup dalam masyarakat dalam memeriksa dan memutus perkara serupa. Bagi masyarakat, khususnya perempuan yang menjadi korban ingkar janji menikah, diperlukan peningkatan pemahaman mengenai hak-hak hukum yang dimiliki agar mampu memperjuangkan perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang dialami, baik melalui mekanisme hukum formal maupun penyelesaian berbasis adat yang berlaku di lingkungan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Amanda, R. (2024). Ganti kerugian immateriil dalam perkara ingkar janji untuk mengawini sebagai perbuatan melawan hukum (Analisis Putusan PT Kupang Nomor 14/PDT/2023/PT KPG dan Putusan PN Subang Nomor 45/PDT.G/2019/PN SNG). *Lex Patria*, 3(2).
- Anjani, A. S., Mandey, M., & Gerungan, M. A. (2024). Analisis yuridis ingkar janji untuk menikahi sebagai perbuatan melawan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan metode dan pendekatan penelitian hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- Barkatullah, A. H., & Tavinayati, T. (2020). Janji kawin dalam perspektif hukum perdata. *Lambung Mangkurat Law Journal*. <https://doi.org/10.32801/abc.v5i1.95>
- Haswandi, H. (2023). *Tanggung jawab perdata pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya: Pengembalian aset tindak pidana korupsi*. Kencana.
- Is, M. S., Antasari, R. R., & Barkah, Q. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak kesejahteraan perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. *Mimbar Hukum*.
- Ishaq, H. (2022). *Dasar-dasar ilmu hukum* (Edisi revisi). Sinar Grafika.
- Jevera, V. M., Sugianto, F., & Agustian, S. L. (2022). Pertanggungjawaban hukum pengingkaran janji kawin. *Tanjungpura Law Journal*. <https://doi.org/10.26418/tlj.v6i2.52529>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. (1847). Staatsblad Nomor 23.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1984). *Putusan Nomor 3191 K/Pdt/1984*.
- Manembu, M. F. (2024). Hak masyarakat hukum adat di tengah modernisasi ditinjau dari Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Privatum*, 12(2).
- Mokodompit, M. A., Kermite, J. A., & Taroreh, H. (2020). Akibat hukum dalam pengingkaran terhadap janji akan melangsungkan perkawinan. *Lex Privatum*.
- Ndolu, J. S. (2024). *Model perlindungan hukum dan budaya perempuan korban ingkar janji kawin/wobeni wue pada suku Sabu di Nusa Tenggara Timur (NTT)* (Disertasi doktor, Universitas Sebelas Maret).
- Pengadilan Negeri Kefamenanu. (2024). *Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm*.
- Pengadilan Negeri Kupang. (2022). *Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Kpg*.

- Pengadilan Negeri Magelang. (2023). *Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg.*
- Pengadilan Negeri Subang. (2019). *Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sng.*
- Pulungan, N. N. S. R., Ghuffran, M., & Nugraha, D. A. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban perbuatan ingkar janji menikah menurut hukum perdata. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issue*. <https://doi.org/10.32734/nlrjolci.v3i2.18226>
- Purwaningsih, D., Husna, V. N., Ramadhan, M., Mubarak, S., Anisa, A., Putera, M. A. B., & Putera, M. L. S. (2024). Efektivitas undang-undang perlindungan hak asasi perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 1(4). <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i4.366>
- Rajagukguk, E. (2018). *Perlindungan hukum bagi perempuan korban janji kawin*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Salim, H. S. (2006). *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*. Sinar Grafika.
- Sari, I. (2020). Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*.
- Satrio, J. (2018). *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari undang-undang*. Citra Aditya Bakti.
- Sempo, V., Rompas, D., & Gerungan, C. (2024). Hak masyarakat hukum adat di tengah modernisasi ditinjau dari Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Privatum*.
- Siregar, R. N. M., & Adhhiyati, Z. (2025). Ingkar janji menikahi sebagai perbuatan melawan hukum: Kajian Putusan No. 18/Pdt.G/2023/PN Mgg. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*.
- Sugandi, W., & Fathoni, M. Y. (2023). Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 atas perkara ingkar janji menikah sebagai dasar perbuatan melawan hukum. *Jurnal Private Law*. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2207>
- Suyanto. (2023). *Metode penelitian hukum: Pengantar penelitian normatif, empiris dan gabungan*. UNIGRES Press.
- Swetasoma, C. G. (2021). Pengingkaran janji kawin sebagai kualifikasi perbuatan melawan hukum (Studi Putusan Nomor 1644 K/PDT/2020). *Jurnal Yustitia*.
- Syafri, A., et al. (2022). Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam perspektif hukum konstitusi. *Jurnal Selat*, 10(1).
- Tesalonika, B. M. N. (2024). Ganti kerugian immateriil dalam perkara ingkar janji untuk mengawini sebagai perbuatan melawan hukum (Analisis Putusan PT Kupang Nomor 14/PDT/2023/PT KPG dan Putusan PN Subang Nomor 45/PDT.G/2019/PN SNG). *Lex Patrimonium*, 3(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (1945).